

**PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKONOMI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Pada Wajib Pajak Badan di Kota Pekanbaru)**

**Sahri Romadan, Amir Hasan & Andreas**

**Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau  
E-mail : ramadhan\_dmi@yahoo.co.id**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the effect of economic factors (tax complexity, probability detection, tax rate and audit tax) on tax payer compliance. The population of research is corporate tax payers in Pekanbaru City. There are 150 samples, sampling technique is probability sampling, data collection technique with survey using a questionnaire. Types of research is quantitative descriptive, using multiple regression analysis and moderate regression analysis with statistical program assistance SPSS.17. The results of the reaserch were, The probability of detection and tax rate affect tax payers compliance. the complexity of taxation and tax audit did not affect tax payers compliance.*

**Keywords:** *Tax complexity, probability detection, tax rate, audit tax, tax payers compliance.*

**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Pada saat ini penerimaan pajak masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak yang belum optimal salah satu penyebabnya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama (<http://ekonomi.kompas.com.>, 2017). Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia dari tahun 2014-2017 ditampilkan dalam table dibawah ini.

**Tabel 1  
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia 2014 s.d 2017**

Tahun	2014	2015	2016	2017
Rasio Kepatuhan	58,87%	60,42%	60,82%	72,64%

Sumber : Laporan DJP 2017

Kepatuhan wajib menjadi masalah di berbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Riau. Kepatuhan wajib pajak di Riau masih tergolong rendah, hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Dirjen Pajak Riau Kepri Jatnika, dalam Rapat Kerja Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak Provinsi Riau (Riau24.com, 2018). Jenis UMKM Restoran dan Café di Kota Pekan baru relatif banyak yaitu berjumlah 2.168, dari total tersebut tidak semuanya melakukan pembayaran tetap waktu ke Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Kementerian Ekonomi dan Usaha Kecil Menengah mencatat jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 59 juta pelaku usaha, menurut asisten deputi pembiayaan nonbank dan perpajakan Kementerian Koperasi dan UMKM Soeprpto, UMKM yang membayar dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) hanya 397 ribu dari total UMKM yang ada pada tahun 2015, ([www.bisnis.tempo.co.](http://www.bisnis.tempo.co.),2016).

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak, yang disampaikan oleh pegawai Ditjen Pajak Yon Aرسال yaitu realisasi PPh final atau pajak UMKM tahun 2017 masih jauh dibawah target. Dari target Rp 156,18 triliun yang terealisasi hanya sebesar 106,33 triliun atau 68,08%. Raihan ini menurun dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 117,68 triliun atau 80,77 %. pengusaha kecil-kecil yang banyak lolos lumayan banyak mengutip yang disampaikan oleh Direktur potensi kepatuhan dan penerimaan pajak (weekly update MUC *Consultant*, 2017).

Kepatuhan wajib pajak mendukung tercapainya penerimaan pajak, kepatuhan pajak terdiri atas 2 dimensi yaitu kepatuhan terhadap kewajiban formal dan materil, Waluyo (2011). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010).

Menurut Chau dan Leung (2009) Definisi Kemungkinan terdeteksi sebagai kemungkinan otoritas pajak yang terkait akan mengungkap ketidak patuhan seseorang dan berusaha untuk memperbaiki penghindaran. Dalam hal ini kemungkinan terdeteksi sebagai kemungkinan otoritas pajak terkait mengungkap ketidak patuhan. Eisenhower (2008) menyatakan kemungkinan deteksi yang tinggi berpotensi akan meningkatkan kepatuhan.

Tarif Pajak UMKM di Indonesia mengalami perubahan per 1 Juli 2018, salah satu tujuannya adalah agar UMKM mau mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) untuk memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang merasa tarif pajak masih tinggi dan tidak sebanding antara penghasilan dan pengeluaran akan enggan untuk membayar pajak karena dianggap sebagai pengeluaran tambahan. penelitian yang berkaitan dengan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak pernah dilakukan oleh Hai dan See (2011) yang menemukan hubungan positif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Chau dan Leung (2009) dan Mas'ud, Aliyu, dan Gambo (2014) menemukan hubungan yang negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan perpajakannya. pemeriksaan dalam penelitian ini adalah upaya Ditjen pajak dalam melakukan pemantauan dan pemeriksaan data yang disampaikan dengan aktual dilapangan serta melihat indikasi kecurangan dengan membandingkan data yang dimiliki oleh Ditjen pajak. Penelitian yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak sebelumnya dilakukan oleh Modugu K.P. dan Anyaduba J. O., (2014), Charros Mandagi *et al.* (2014), IGA. Cahaya Sinta Dewi dan Ni Luh Supadmi (2014), Neng Siti Rohmatul Wahda Dkk. (2018), menemukan bukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

### ***Atribution Theory***

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada Tahun 1958. Menurut Heider, seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. (Robbins dan Judge: 2009:175).

### ***Theory Agency***

Teori keagenan terfokus pada hubungan antara dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pelaku ekonomi yang

membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan sedangkan agen adalah pelaku ekonomi yang melakukan pekerjaan demi mendapatkan upah (Mathiesen,2004).

### ***Equity Theory***

Teori keseimbangan (Equity Theory) beranggapan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keseimbangan (equity) atau tidak seimbang (unequity) atas suatu situasi yang dialaminya.

### ***Economic Deterrence Theory***

Teori pencegahan (deterrence theory) bahwa adanya keseimbangan dalam penerapan sanksi pajak dan kemungkinan audit pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan menghindari perilaku penggelapan pajak (tax evasion) karena perilaku tersebut tidak etis dan memiliki risiko yang tinggi (highrisk) jika diketahui oleh aparat pajak.

### ***Risk Aversion Theory***

Teori ini mengemukakan bahwa tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance), individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (risk aversion), teori ini bagian dari teori keagenan.

### ***Social Influence Theory***

Teori pengaruh sosial memiliki penurunan dari teori pembelajaran sosial Bandura (1977) yang didasarkan pada pengaruh lingkungan. Teori pengaruh sosial menyatakan bahwa perilaku adalah salah satu unsur terpenting dalam lingkungan dan bahwa orang lain di lingkungan dapat memengaruhi perilaku baik secara sengaja atau tidak sengaja. Teori pengaruh sosial adalah usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, belief, persepsi atau tingkah laku orang lain. Bentuk-bentuk pengaruh sosial yaitu 1). Konformitas, 2). Kepatuhan, 3). Kekuasaan sosial.

### ***Social Exchange Theory***

Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa individu mengevaluasi input dan output yang terdiri dari pertukaran. Teori pertukaran sosial menegaskan bahwa tiga faktor penting membentuk kebahagiaan individu dengan pertukaran sosial: 1) input yang dikontribusikannya (pembayaran pajak atau jumlah pajak), 2) output yang diterimanya (manfaat dalam hal fasilitas sosial dan infrastruktur), dan 3) persepsinya tentang seberapa besar kemungkinan baginya untuk memperoleh hubungan pertukaran yang lebih menguntungkan (Aronson, Wilson, & Akert, 2010). Oleh karena itu, seseorang dapat terus berkontribusi pada pertukaran sosial jika dia merasakan beberapa pilihan alternatif dan bahkan jika dia tidak benar-benar puas dengan input yang diberikan dan output yang diterima.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak***

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010), sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan.

### ***Kompleksitas Perpajakan***

Forrest dan Sherrin (2002) mendefinisikan kompleksitas pajak adalah suatu kondisi ketika wajib pajak tidak memahami isi, pengertian maupun prosedur yang diatur dalam administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang dimaksud meliputi prosedur, peraturan, dan dokumen yang harus diisi oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Kemungkinan Terdeteksi**

Menurut Chau dan Leung (2009) Definisi Kemungkinan terdeteksi sebagai kemungkinan otoritas pajak yang terkait akan mengungkap ketidak patuhan seseorang. Dalam hal ini kemungkinan terdeteksi sebagai kemungkinan otoritas pajak terkait mengungkap ketidak patuhan. Eisenhower (2008) menyatakan kemungkinan deteksi yang tinggi berpotensi akan meningkatkan kepatuhan.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak didefinisikan sebagai persentase pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak (Gilligan dan Richardson, 2005) Dari definisi tersebut tarif pajak dapat diartikan sebagai persentase pajak atas penghasilan yang digunakan dalam menetapkan jumlah yang harus dibayar.

### **Pemeriksaan Pajak**

Definisi pemeriksaan pajak menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 25 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajakdi Kota Pekanbaru. Jumlah wajib pajak badan di Kota pekanbaru adalah sebanyak 27.315, di KPP Pratama Senapelan sebanyak 10.734 wajib pajak, di KPP Pratama Tampan berjumlah 15.487 wajib pajak dan di KPP Madya Pekanbaru berjumlah 1.094. Unit observasi pada penelitian ini yaitu kepala bagian keuangan atau staff yang terkait dengan perpajakan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling, dengan menggunakan rumus slovin, penggunaan rumus slovin sebagai berikut (Riduwan, 2005, 65):

$$\begin{aligned}n &= N/(1+(N \times e^2)) \\n &= 27.315/(1+(27.315 \times 10^2)) \\n &= 99,6 \quad \text{digenapkan menjadi 100}\end{aligned}$$

keterangan:

$$\begin{aligned}n &= \text{sampel} \\N &= \text{Populasi} \\e &= \text{batas toleransi error}\end{aligned}$$

Jumlah minimal sampel penelitian ini adalah 100, namun peneliti menambah jumlah sampel menjadi 150 karena pertimbangan jumlah populasi yang banyak agar lebih mewakili populasi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer, sumber data pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner/ daftar pernyataan pada responden.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan dengan survey, menggunakan kuesioner. Kuesioner dikirim secara langsung melalui kunjungan ke tempat responden dan menggunakan e-mail serta Google form

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2**  
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients			P-Value
		B	Std. Error	t	
1	(Constant)	1.416	3.757	.377	.707
	Kompleksitas Pajak	-.055	.100	-.551	.582
	Kemungkinan Terdeteksi	.809	.155	5.206	.000
	Tarif Pajak	.412	.133	3.104	.002
	PemeriksaanPajak	.173	.106	1.628	.107

Sumber : Hasil olah data SPSS

Tabel 2, menunjukkan bahwa variabel kompleksitas perpajakan memiliki nilai *P-Value* 0,582 > 0,05, maka H1a ditolak. Variabel kemungkinan terdeteksi memiliki nilai *P-Value* nilai 0,004 < 0,05, maka H2a diterima. Variabel tarif pajak memiliki nilai *P-Value* 0,002 < 0,05, maka H3a diterima. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai *P-Value* 0,107 > 0,05, maka H4a ditolak. persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:  $Y = 1,416 - 0,055x_1 + 0,809x_2 + 0,412x_3 + 0,173x_4 + e$

### Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai *RSquare* ( $R^2$ ) sebesar 0,502 atau 50,2 %. Koefisien determinasi atau *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,502 memberi pengertian bahwa 50,2 % kepatuhan wajib pajak pajak yang dapat dijelaskan oleh Kompleksitas perpajakan, kemungkinan terdeteksi, tarif pajak dan pemeriksaan pajak, sedangkan 49,8 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian ini.

**Tabel 3**  
Hasil uji Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 <sup>a</sup>	.502	.483	2.489

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan.Pajak, Kompleksitas.Pajak, Tarif.Pajak, Kemungkinan.Terdeteksi

b. Dependent Variable: Kepatuhan.WP

Sumber: Data Olahan SPSS 17.

## Pembahasan

### Kompleksitas perpajakan (X1), Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS.17 diketahui bahwa variabel kompleksitas perpajakan memperoleh nilai *P-Value* sebesar 0,582 nilai ini  $> 0,05$  ( $0,00 > 0,05$ ) maka  $H_{1a}$  ditolak. Yang menunjukkan tidak ada pengaruh kompleksitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan kompleksitas perpajakan tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Center for Indonesian Taxation Analysis / CITAS* (2017) menyatakan bahwa Melalui *system e-regitration, e-billing* dan *e-filling* pajak *system* administrasi perpajakan Indonesia menjadi efisien. Di Indonesia telah menerapkan *system* elektronik dalam perpajakan sehingga masyarakat telah merasa efisien atas *system* perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Mas'ud *et al.* (2014) yang memperoleh bukti bahwa kompleksitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Swayer (2001) wajib pajak cenderung mengapresiasi sistem pajak yang mudah atau tidak banyak waktu untuk memenuhi kepatuhan dan menyajikan banyak kemudahan.

### Kemungkinan Terdeteksi (X2), Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda dengan SPSS 17 pada variabel kemungkinan terdeteksi, memperoleh hasil bahwa nilai *P-Value* 0,000 nilai ini  $< 0,05$  ( $0,00 < 0,05$ ), maka  $H_{2a}$  diterima. Hasil uji menunjukkan terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Kemungkinan terdeteksi menjadi pertimbangan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Pengaruh kemungkinan terdeteksi terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi karena wajib pajak akan merasa terdeteksi ketika melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan, tidak mengungkapkan nilai penghasilan dengan benar atau membesarkan biaya yang tidak wajar. Teori pencegahan ekonomi menyatakan bahwa jika kemungkinan deteksi pasti dan hukuman yang melekat padanya berat, akan mengarah pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

### Tarif Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel tarif pajak diperoleh nilai *p-value* 0,002 nilai ini  $< 0,05$  ( $0,002 < 0,05$ ), maka  $H_{3a}$  diterima. Menunjukkan adanya pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori yang mendukung hasil dari penelitian ini adalah teori keseimbangan, teori keseimbangan berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil atau sebanding. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keseimbangan atau tidak seimbang atas situasi yang dialaminya. Adanya penyesuaian tarif pada perpajakan yang diterapkan di Indonesia menjadi pertimbangan wajib pajak dalam melakukan kepatuhan pembayaran pajak karena wajib pajak merasa penyesuaian tarif pajak dan beban pajak yang diberikan pada wajib pajak dianggap sesuai dengan kondisinya. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuba *et. Al* (2015).

### Pemeriksaan Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,107 nilai ini  $> 0,05$  ( $0,107 > 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Hasil regresi menunjukkan adanya pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak berpengaruhnya pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kemungkinan dikarekakan wajib pajak merasa tidak akan diperiksa oleh pegawai pajak, karena jumlah pegawai pajak tidak dapat menjangkau semua wajib pajak, kemudian wajib pajak tidak merasa takut untuk diperiksa karena memang wajib pajak telah melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan jujur, selain itu Robert Pakpahan menyatakan dalam berita kompas (2018) melalui surat edaran DJP Nomor SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan bahwa petugas pajak tidak boleh memeriksa wajib pajak tanpa alasan. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Modugu K.P. *et. al.* (2014); Olatunji O.C. *et. al.* (2018) menunjukkan pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompleksitas perpajakan dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kemungkinan terdeteksi dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ayuba *et. al.*, 2016, Does Perceived Corruption Moderate the Relation Between Economic Factor and Tax Compliance? A proposed Framework for Nigerian Small and medium Enterprises, ISSN: 2039-2117, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol.7 No. 1, January 2016, MCSER Publishing, Rome-Italy, [www.researchgate.com](http://www.researchgate.com)
- Barbuta-Misu N. 2011, *A Review Factors for Tax Compliance*, ISSN 1584-0409, Economic and Applied Informatics, Dunarea de Jos University of Galati, Romania. [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)
- Chau G. & Leung P., 2009, A Critical review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis, *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 1(2), page 034-040, July 2009, School of Accounting and Finance, The Hon Kong Polytechnic University, Hongkong, [www.academicjournals.org/JAT](http://www.academicjournals.org/JAT).
- Chorras Mandagi Dkk, 2014, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado, *Jurnal EMBA*, ISSN: 2303-1174, Vol. 2 NO. 3, Hal. 1665-1674, Universitas Sam Ratulangi.
- Cox, S. P. & Eger, R. J. I. 2006, Procedural complexity of tax administration: The road fund case. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol 18 (3), Page 259-283, [www.emeraldinsight.com](http://www.emeraldinsight.com).

- DJP, 2015, *DJP Annual Report*, Jakarta, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- DJP, 2016, *DJP Annual Report*, Jakarta, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- DJP, 2017, *DJP Annual Report*, Jakarta, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Eisenhauser, 2008, Ethical Preferences, Risk Aversion, and Tax Behavior, *The Journal of Socio-Economic*, Page 45-63, [www.elsevier.com](http://www.elsevier.com)
- Evans C, Tran-Nam B., 2013, *Towards the Development of a Tax System Complexity Index*.UNSW Australian School of Business Research Paper.
- Fitriandi, P. Dkk, 2014, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Jakarta, Salemba Empat.
- Gustian, D., Insyah Lubis., 2013, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum.
- IGA. Cahaya Sinta Dewi dan Ni Luh Supadmi., 2014, Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan pada Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, ISSN: 2302-8556, Vol. 9, No. 2, hal. 505-514, *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana.
- Imam Ghazali, 2016. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program IBM SPSS 23*,Semarang, Undip.
- Kirchler *et al.*, 2006,Shared Subjective Views, Intent to Cooperate and Tax Compliance: Similarities between Australian Tax Payers and Tax Officer, *Journal of Economic Psychology*, Page 502-517, [www.elsevier.com](http://www.elsevier.com)
- Lewis et. Al. 2009,Individual, Cognitive, Culture Differences in Tax Compliance: UK and Italy Compared,*Jurnal of Economic Psychology*, page 431-445, [www.elsevier.com](http://www.elsevier.com).
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mas'ud & Ogini, 2014, Tax Complexity and Tax Compliance in African Self-Assesment Environment,*International Journal of Management Research and Review*, ISSN: 2249-7196, Vol. 4, Issue 5, No. 4, Page 575-582, [www.researchgate.com](http://www.researchgate.com).
- Mas'ud et. Al., 2014, *Tax Rate and Tax Compliance in Africa*, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol. 2, page 22-30, May 2014, European Center for Research Training and Development UK, [www.ea-journals.org](http://www.ea-journals.org).
- Modugu K.P. & Anyaduba J. O., 2014, Impact Tax Compliance in Nigeria, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 5, No. 9, Aug 2014, Faculty of Management Sciences, University of Benin Nigeria.
- MUC Weekly Update, 2017, *Robert Pak pahan dan Setumpuk Tugas Dirjen*, [www.MUCglobal.com](http://www.MUCglobal.com)

Neng Siti Rohmatul Wahda Dkk., 2018, Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap KepatuhanWajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan,e-ISSN: 2621-5306, Vol. 2, No.2, *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, STIE Muhammadiyah Bandung.

Nurmanthu, S., 2013, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta,

Olatunji O.C. and Temitope E.A., 2018, Effect of tax Audit on tax Compliance in Ekiti State Nigeria, ISSN: 2053-4086, Vol. 5, No. 5, PP. 13-19, July 2018, *European Journal of Accounting, Auditing anf Finance Research*.

Rahayu, S. K., 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Richardson, G.,2005,An exploratory cross-cultural study of tax fairness perceptions and tax compliance behaviour in Australia and Hong Kong, *International Tax Journal*, Vol. 31(1), hal.11-67.

Slemrod J. *et al.*, 2001, Taxpayer response to an increased Probability of Audit: Evidence from a Controlled Experiment in Minnesota, *Journal of Public Economics*, Vol. 79, page 455-483, [www.elsevier.com](http://www.elsevier.com)

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Jakarta, Alfabeta.

Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlela (2017), *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*.

Waluyo, 2011,*Pepajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1, Salemba Empat

Yusof N.A.M., 2014, Tax Non-Compliance Among SMCs in Malaysia: Tax audit evidence,*Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 15, ISSN: 2, Page 215-234, [www.emeraldinsight.com](http://www.emeraldinsight.com).

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007, Pasal 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/03/ 2015

Peraturan Pemerintah PP nomor 46 tahun 2013

Peraturan Pemerintah PP nomor 23 tahun 2018

Surat Edaran Dirjen Pajak No-10/PJ.04/2008

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 25 tentang KUP

[www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)

[www.antarariau.com](http://www.antarariau.com)

[www.bisnis.tempo.co](http://www.bisnis.tempo.co)